

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topic yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian ini. Adapun judul skripsi yang hampir mirip sama diantaranya adalah:

Try Sa'Adurrahman dengan judul penelitian Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional) Tahun 2016. Hasil Penelitian ini mengharapkan aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam kasus pembunuhan sengaja, disisi lain sangat diharapkan kepada para pakar ahli hukum untuk memikirkan kembali atas aturan-aturan hukum yang di Indonesia sekiranya untuk mengambil benang merah dari hukum yang diterapkan dalam Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Nasional, sehingga aturan yang diterapkan di Indonesia khususnya dalam kasus pembunuhan sengaja akan lebih efektif lagi mengurangi serta meniadakan kasus pembunuhan sengaja. Sehingga terciptalah suasana ketentraman dan kenyamanan setiap warga Negara di Indonesia.<sup>1</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu pembunuhan sengaja sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan yang digunakan dan spesifikasi objek penelitian. Jika penelitian diatas menggunakan pandangan komparatif Hukum pidana islam sedangkan pada penelitian ini

---

<sup>1</sup>Try Sa'Adurrahman, "Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, 2016).

menggunakan pandangan perspektif Fiqh Jinayah. Dan penelitian diatas berfokus pada aturan-aturan hukum yang diterapkan agar lebih efektif mengurangi serta meniadakan kasus pembunuhan sengaja sedangkan pada penelitian ini lebih menggunakan Studi Putusan.

Nur Rafika Dwi Astuti dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan (studi kasus pembunuhan Anggota Kepolisian Putusan Nomor:189/Pid.D/2014/PN.PINRANG). Hasil penelitian ini, penerapan hukum pidana materil terhadap kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan proses pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis, berdasarkan dengan dua alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa pada saat melakukan perbuatan sadar akan akibat yang ditimbulkan dan tidak mengurungi niatnya, pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangan unsure melawan hukum.<sup>2</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dan juga pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian meliputi observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu tempat penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini membahas mengenai Tindak pidana pembunuhan sengaja dalam Fiqh Jinayah sedangkan pada penelitian diatas lebih fokus pada tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>2</sup>Nur Rafika Dwi Astuti, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan (studi kasus pembunuhan Anggota Kepolisian Putusan Nomor:189/Pid.D/2014/PN.PINRANG)"(Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Makassar, 2016).

Muhamad Adib Fanani dengan judul penelitian Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan ditinjau dari Hukum Pidana Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dengan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, dan (2) mengetahui perbandingan sanksi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan hukum normative. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dengan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, serta bagaimana perbandingan sanksi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dengan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini memiliki kesamaan yang membahas mengenai pembunuhan jika ditinjau dari segi aspek Fiqh Jinayah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diatas terletak pada fokus penelitiannya yang lebih fokus kepada studi komparatif tindak pidana pembunuhan ditinjau dari hukum pidana islam dengan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia sedangkan pada penelitian ini lebih fokus dalam membandingkan hasil putusan pembunuhan sengaja dalam perspek hukum pidana islam.

## **2.2 Tinjauan Teoretis**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dan

---

<sup>3</sup> Muhamad Adib Fanani, “Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dengan Kitab Undng-undang Hukum Pidana Indonesia” (Skripsi Sarjan; Fakultas Hukum: Matara, 2017).

untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori dan konsep yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### 2.2.1 Teori Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuan pidana dan alasan-alasan pembeda (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuan pidana dan alasan pembeda pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan Negara. Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>4</sup>

Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena

---

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h.259.

<sup>5</sup>Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta, 2011), h.129.

pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat.<sup>6</sup>

#### 2.2.1.1 Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarnya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti di kemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,<sup>7</sup> bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikekankan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Setiap orang seharusnya menelima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut sebagai teori pembalasan.<sup>8</sup>

#### 2.2.1.2 Teori Tujuan ( Relatif)

Ajaran absolut mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi Dan sebab itu Negara dengan satu dan lain cara mendapatkan pembenaran untuk menjatuhkan pidana . pandangan berbeda kita temukan dalam ajaran Relatif. Pidana pada konteks ajaran ini dipandang sebagai upaya atas sarana pembelaan diri.

---

<sup>6</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.8.

<sup>7</sup> Usman,H. “Analisis perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 no. 1 (2011), 43258, h.67.

<sup>8</sup> Usman,H. “Analisis perkembangan Teori Hukum Pidana.”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 2 no, 1, h.69.

Berbeda dengan ajaran absolut, di dalam ajaran relative, hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara a-prori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan pangkal ketidakadilan atau tertib di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### 2.2.1.3 Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolute dan teori relative) sebagai dasar pertimbangan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1. kelemahan teori absolute adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>10</sup>

Walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan sarjana mengenai pidana itu, namun ada suatu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki

---

<sup>9</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.4.

<sup>10</sup> Usman, H. "Analisis perkembangan Teori Hukum Pidana.", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vo. 2 no. 1, h.73.

narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Usman,H. “Analisis perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 2 no. 1, h.74.

Dalam Naskah Rancangan Undang-undang(RUU) Kitab Undang-undang hukum pidana tahun 2005, mengenai tujuan pidanaaan diatur pada pasal 54, yaitu:

a. Pidanaaan bertujuan:

- 1). Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2). Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- 4). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
- 5). Memaafkan narapidana.

b. pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam tujuan pidanaaan diatas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pidanaaan tersebut sangat penting, karena hakim terus merenungkan aspek pidanaaan dalam kerangka tujuan pidanaaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melaikan harus mampu menganalisis relasi timbale balik antara si pelaku dengan korban.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsure-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsure pembalasan dengan tujuan memperbaiki



pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.<sup>12</sup>

### 2.2.2 Teori Qishash.

Hukum Qishash adalah salah satu bagaian dari hukum pidana islam atau biasa disebut dengan istilah fiqh jinayah. Hukum pidana islam atau fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan manusia khususnya mukallaf, dan sebagai fiqih, ia merupakan hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terinci di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tindakan criminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, dan di antaranya mengatur tentang hukum qishash.

Qishash merupakan salah satu dari sekian macam aturan hukuman hudud (yang jelas aturan dan batasnya) dala hukum pidana islam. Sebagai sebuah aturan hukum public, ia mendaji bagian dari tulang punggung terwujudnya ketentraman di dalam masyarakat, sebagaimana aturan-aturan hukum pidana islam atau hukum public lainnya. Sebaiknya apabila ia tidak berjalan efektif, maka masyarakat akan merasa tidak tenteram dalam kehidupannya.<sup>13</sup>

Qishash berasal dari bahasa arab *Al-qisas* bermakna *yaf'ala bil-fa'il misla ma fa'ala* yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelaku. Pendapat lain qishash berarti *al-musawa wa al-ta'ddul* ( sama dan seimbang), juga dipahami dala pengertian *qata'a* (memangkas atau memotong). Dari penegertian kebahasaannya qishash memiliki persamaan pengertian istilah “adil” sebelumnya, yaitu sama dan

---

<sup>12</sup> Usman,H. “Analisis perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 2 no. 1, h.75-76.

<sup>13</sup> K. Syua'ib, *Qishash Fiqh Jinayah Siyasah* ,2018, h.1.

seimbang. Yang berarti bahwa qishash adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar tidak terulang-ulang, dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan kehidupan (hukuman mati) pelaku kejahatan yang bersalah.<sup>14</sup> Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ  
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada pemberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu dan satu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>15</sup>

#### 2.2.2.1 Syarat-syarat Qishash

Untuk melaksanakan hukuman qishash perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuhan), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban adalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> K. Syua'ib, *Qishash Fiqh Jinayah Siyasa* , h.2.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h.27.

#### 2.2.2.1.1 Syarat-syarat pelaku (pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa terdapat syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkan hukuman qishash, yaitu:

- 1). Pelaku harus mukallaf, yaitu baliq dan berakal,
- 2). Melakukannya dengan sengaja,
- 3). Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan (bukan budak).<sup>16</sup>

#### 2.2.2.1.2 Korban (yang dibunuh)

Untuk dapat diterapkannya hukuman qisas kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, yaitu:

- 1). Korban harus orang-orang yang ma'sum as-dam, artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh Negara Islam.
- 2). Korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak.
- 3). Adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumhur ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

#### 2.2.2.1.3 Perbuatan Pembunuhnya

Dalam Hal ini perbuatan pembunuhnya menurut madzab Hanfiah, bahwa pelaku disyaratkan harus perbuatan langsung (mubasyaroh), bukan perbuatan tidak langsung (tasabbub). Apabila tasabbub maka hukumannya bukan qisas melainkan diyat. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman Qishash.

---

<sup>16</sup>Nafi Mubarak, "Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20 no. 2 (2017), 473-847, h.480.

#### 2.2.2.1.4 Wali (keluarga) dari korban.

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka Qishash tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi juga ulama-ulama lainnya tidak mensyaratkan hal ini.<sup>17</sup>

Wali korban biasa menuntut hukuman pancung untuk pelaku pembunuhan. Pelaksanaan hukuman ini hanya bias dilakukan oleh pemerintah. Allah berfirman Q.S.Al-Baqarah/2:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Terjemahnya :

“wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh” ( QS.Al-Baqarah/2:178).<sup>18</sup>

Islam memotivasi agar pihak ahli waris korban menggugurkan hukuman qishash bagi pelaku, dengan catatan, apabila pelaku tidak dikenal sebagai orang jelek.

Allah ingatkan dalam QS.Al-Baqarah/2:178:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

Terjemahnya :

Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada pemberi maaf, dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu, dan merupakan suatu rahmat. ( QS.Al-Baqarah:178).<sup>19</sup>

Mengingat qishash tidak bisa dibagi-bagi, sehingga jika ada salah satu diantara ahli waris yang memaafkan si pembunuh agar tidak di qisas, maka hukuman

<sup>17</sup> Nafi Mubarak, “Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20 no. 2, h.481

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 27.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.27.

qisas ini menjadi gugur. Selanjutnya, si pembunuh wajib menunaikan pilihan kedua, yaitu diyat.

#### 2.2.2.2 Hal-hal yang menggugurkan hukuman Qishash.

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah:

- 1). Meninggalnya pelaku pidana,
- 2). Hilangnya tempat melakukan Qishash,
- 3). Tobatnya pelaku tindak pidana,
- 4). Perdamaian,
- 5). Pengampunan,
- 6). Diwarisnya Qishash,
- 7). Kedaluarsa (al-taqadum).

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati adalah sebab yang kelima yaitu pengampunan.<sup>20</sup>

#### 2.2.2.3 Bentuk Jarimah Qishash

Menjelaskan bahwa pembunuhan yang terkena hukuman Qishash adalah sebagai berikut:

- 1). Pembunuhan dengan sengaja, yakni pembunuhan yang langsung dilakukan kepada korbannya, seperti dengan cara menembak, menyembelih, memukul, melempar dengan panah, tombak atau alat-alat pembunuh lainnya hingga mati.

---

<sup>20</sup> Nafi Mubarak, "Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20(2), h.482.

- 2). Beberapa orang membunuh satu orang.
- 3). Orang yang merdeka membunuh budak.
- 4). Ahli kitab membunuh wanita muslimah.<sup>21</sup>

### 2.2.3 Teori Diyat

Diyat merupakan saksi wajib pengganti Qishash menurut Hanabilah, atau ketika dimaafkan oleh keluarga korban menurut Syafiiyah, dan berdasarkan kerelaan dari pembunuh menurut Hanafiah dan Malikiah. Selain diyat, takzir juga merupakan sanksi pengganti yang wajib menurut Malikiah sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa takzir diserahkan pada putusan Hakim, menurut Malikiah, Tazkzir bagi pembunuh sengaja adalah 100 kali jilid dan penjara satu tahun.

Harta yang diserahkan sebagai diyat menurut Abu Hanifah, Malik, dan Al-Syafi'I dalam al-qaul al-qadim adalah 100 ekor unta, 1000 dinar(emas), atau 10.000 dirham (perak). Sedangkan Ahmad memberikan 6 opsi yaitu, Unta, Emas, Perak, Sapi, Kambing dan Hullah. Diyat pembunuhan sengaja ini, berdasarkan keputusan ulama, diwajibkan bagi pembunuh sendiri, bukan 'aqilah. Selain itu, diat ini harus diserahkan oleh pihak pembunuh kepada keluarga korban.

Menurut Syafi'iah dan Hambillah, nominal diyat pembunuhan sengaja adalah sebagai nominal yang disebutkan hadis yaitu 100 unta namun ketika pembunuh tidak menemukan baik karena unsure syar'I maupun hissi maka diyat beralih kepada nilai dari 100 ekor unta. Hanafiah dan malikiah lebih menjunjung asas musyawarah

---

<sup>21</sup> Abdurahman Majrie dan Fauzan al-Ashari, Qishash: Pembalasan yang hak (Khairul Bayan, Jakarta: 2003), h.19

dengan menyerahkan kesalingrelaan antara pihak pembunuh dengan keluarga korban, namun ketika keduanya tidak menentukan maka diyatnya adalah 100 ekor unta.<sup>22</sup>

Dalam kasus pembunuhan ada dua macam diyat diantaranya adalah Diyat Mukhaffafah (diyat ringan). Diyat ini berlaku untuk pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja, sedangkan Diyat Mughaladzah (diyat berat). Diyat ini berlaku untuk pembunuhan sengaja, ketika wali korban membebaskan pelaku dari qishas.

Pada dasarnya diyat dibayarkan dalam bentuk Onta, namun jika tidak memungkinkan untuk membayar dengan Onta, diyat bisa dibayarkan dengan uang senilai harga Onta dengan criteria diatas.

Adanya Diyat (ganti rugi) dalam kajian Hukum Pidana Islam, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari konsep keadilan restorative dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.<sup>23</sup> Hukum pidana islam memberikan konsep pelaksanaan sanksi pidana dengan melaksanakan Diyat terutama terhadap jenis kejahatan berupa pembunuhan dalam kategori sengaja. Diyat (ganti rugi) merupakan sanksi yang dikategorikan sebagai pendekatan non penal dimana sanksi tersebut dibebankan kepada pelaku atas suatu tindakan yang melanggar hukum, dari konsep Diyat (ganti rugi) memberikan manfaat tersendiri dalam mengurangi suplay tahanan dan narapidana yang akan

---

<sup>22</sup> Sulaiman,Akhmad, and Nur Ikhlas, “Objektifikasi Qisas dan diyat: sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP”, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* , vol. 3 no. 1 (2018), h.78.

<sup>23</sup> Oktoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan dalam Islam dan Kathleen Daly, “*Restrorative Justice In Diverse and Unequal Societies*”, dalam *Law in context: A Socio-Legal Journal*, Vol. 17, No. 1.200, h. 167.168



menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan, melalui sanksi hukum yang ditetapkan oleh hakim atas suatu pelanggaran tertentu.

Pelaksanaan Diyat merupakan bagian dari beberapa alasan terhadap penerapan hukum pidana islam, pertama, teori-teori pembaharuan dalam hukum pidana islam yang diusung para teoritis islam membuktikan bahwa hukum islam mempunyai daya murunah (dinamis) dalam merespon dinamika perubahan hukum yang begitu cepat. Kedua, pembaharuan teori-teori pemidanaan dalam hukum islam merupakan jalan ideal dalam menemukan “titik temu” antara pemidanaan islam dengan teori pemidanaan kontemporer. Dengan demikian pada gilirannya, hukum pidana islam dapat dikembangkan dalam konteks pembangunan hukum nasional. Ketiga, pembangunan hukum islam paling ideal dilakukan dengan pendekatan *maqashidy istihlahy* artinya untuk menyatukan *fiqh jinayah* dengan hukum pidana nasional.<sup>24</sup> Dalam syariat islam pertanggungjawaban itu didasarkan atas tiga hal yakni:

1. Adanya Perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Terdapat empat tingkat pertanggungjawaban sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum, yaitu: sengaja, semi sengaja, keliru dan yang disamakan dengan keliru. Lebih lanjut surah Al-Baqarah ayat 178 menerangkan bahwa jika dimaafkan oleh keluarga korban, pelaku jinayat diperintahkan membayar diyat sebagai bentuk permohonan maaf kepada keluarga korban dengan cara yang baik

---

<sup>24</sup> Junaidi Abdillah, Gagasan Reaktulisasi teori pidana islam dan relevasinya bagi pembangunan Hukum Di Indonesia, Ijtimahnya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 2017, Vol. 10, No. 1, h. 91-92.



sebagaimana telah dimaafkan dengan baik oleh keluarga korban, juga firman Allah An-Nisa ayat 92 ayat ini memerintahkan pembayaran diyat, kecuali jika keluarga korban berbuat baik dengan bersedekah atau merelakan tidak menerima diyat.

#### 2.2.3.1 Memberikan ampunan tanpa bayaran

Pada ahli waris korban memiliki hak untuk mengampuni pelaku untuk tidak meminta qisas ataupun diyat. Dan bentuk pemaafan ini Allah sebut sebagai sedekah bagi keluarga yang memaafkan. Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/:45:

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) Penebus dosa baginya.”( QS. Al-Maidah:45).<sup>25</sup>

Dan adapun perbedaan antara diyat dan qisas ketika digugurkan, ketika salah satu ahli waris mengugurkan qisas, maka hukuman qisas menjadi gugur, sekalipun ahli waris tidak memaafkannya, karena qisas tidak bisa dibagi. Berbeda dengan diyat, ketika salah satu ahli waris menggugurkan diyat, kewajiban bayar diyat tidak menjadi gugur seluruhnya, selama masih ada ahli waris yang menuntut diyat. Hanya saja, sebgaiian kewajiban diyat menjadi gugur.<sup>26</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penjabaran defenisi operasional dimaksud untuk mengetahui dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar penelitian dengan memberikan batasan sehingga lebih jelas dan terarah untuk memcap[ai tujuan yang diinginkan penelitian. Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (studi putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre)”. untuk memahami dari judul

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

<sup>26</sup> <https://konsultasisyariah.com/22174-hukuman-membunuh-dengan-sengaja.html> (03 Maret 2020).

penelitian ini maka penulis akan menjelaskan dan mempertegas judul dengan memberikan gambaran umum dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian:

### 2.3.1 Tindak Pidana

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu . Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan yang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu Negara pasti diatur mengenai hukum dan diberikan sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi..<sup>27</sup> hal ini berarti sikap individu harus menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tindak pidana Menurut Prof Moeljatno S.H, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut..<sup>28</sup> dan Menurut wirjono prodjodikoro tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum perdata, Hukum Ketaranegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat

---

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), h. 40.

<sup>28</sup> Moejelto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bina Aksara, 1993), h. 2.

melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>29</sup>

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (selanjutnya disebut dengan tindak pidana pembunuhan) dilakukan dengan berbagai macam motif kejahatan yang melatar belakangnya, adapun motif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh sipelaku pembunuh. Salah satu bentuk motif kejahatan itu dapat berupa motif dendam, dan biasanya dilakukan karena adanya hal-hal berupa tindakan yang pernah dilakukan oleh korban sangat menyakitkan perasaan si pelaku. Sehingga timbul perasaan sakit hati yang berujung dendam. Pada akhirnya dilakukan tindak pidana pembunuhan demi memuaskan perasaan dendamnya.

### 2.3.2 Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan Sengaja Adalah suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa , baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibatkan pada kematian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Wirjono prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h.1.

<sup>30</sup>Yusuf, I, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, vol. 13 no. 2, h. 01-12.

Jumhur ulama fiqih, termasuk ulama Mazhab Syafi'I dan Mzhab Hambali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:

2.3.2.1 Pembunuhan Sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata,, kayu atau batu besar, atau memukuli seseorang mengakibatkan pada kematian.

2.3.2.2 Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.

2.3.2.3 Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan sengaja, seperti seseorang yang terjatuh di tempat tidur dan menimpa orang yang tidur dilantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal.

Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsur kesengajaan dalam membunuh. Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Menurut ulama Mazhab Hanafi suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api, kaca, dan alat-alat tajam lainnya. Menurut ulama Syafi'I dan Mazhab Hanbali, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja itu adalah alat-alat yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang, sekalipun tidak melukai seseorang dan sekalipun alat

itu memang bukan digunakan untuk membunuh. Menurut ulama Mazhab Maliki, suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila perbuatan dilakukan dengan rasa permusuhan dan mengakibatkan seseorang terbunuh, baik alatnya tajam, biasanya digunakan untuk membunuh atau tidak, melukai atau tidak. Bahkan apabila seseorang menendang orang lain dan mengenai jantungnya, lalu wafat, maka perbuatan ini dikatakan pembunuhan sengaja.

Ada tiga unsur dalam pembunuhan sengaja antara lain:

- 2.3.2.4 Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya (membunuhnya) atau dalam istilah fiqh disebut *ma'sum ad-dam* (terpelihara darahnya).
- 2.3.2.5 Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang, jika perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibatkan wafatnya korban, atau kematiannya bukan karena perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukan, penyembelihan, dibenamkan dalam air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya.
- 2.3.2.6 Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Suatu pembunuhan sengaja, menurut Jumhur ulama, selain Mazhab Maliki adalah bahwa pelaku memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Jika tujuan pelaku bukan untuk membunuh, maka perbuatan itu tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Karena persoalan niat/tujuan adalah persoalan batin, maka ulama fiqh mengemukakan kriteria niat/tujuan pembunuhan ini melalui alat yang digunakan, sebagaimana yang dikemukakan di atas. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki tidak mensyaratkan adanya niat/tujuan pelaku pidana dalam

membunuh. Unsur kesengajaan, menurut mereka, bisa dilihat dari sifat tindak pidana tersebut, yaitu adanya unsur pembunuhan. Jika tindak pidana itu dilakukan dengan sikap permusuhan, dan berakibat kepada hilangnya nyawa seseorang, maka pembunuhan itu disebut dengan pembunuhan sengaja.<sup>31</sup>

Dalam tindak pidana pembunuhan diatur pada pasal 338 KUHP sebagai unsure pokok yang berisikan *“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan kurungan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*.<sup>32</sup> Dalam pasal 338 KUHP ada beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

#### 2.3.2.7 Unsur Objektif

1. Perbuatan : Menghilangkan Nyawa.
2. Objeknya : Nyawa orang lain.

#### 2.3.2.8 Unsur Subjeknya : Dengan Sengaja.<sup>33</sup>

#### 2.3.3 Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah yang dilarang (Jarimah) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci.<sup>34</sup> Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan Jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari lafal *faiha yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti dan paham. Fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktik yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah dalam bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang

<sup>31</sup> Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 13, No. 2, 2013, h.4-5.

<sup>32</sup> Moejelto, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) (Jakarta: Bumi Aksara, h. 122-123.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tunuh dan Nyawa (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), h.57

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.ix.

yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian Jinayah secara istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.

Dalam konteks ini pengertian Jinayah sama dengan Jarimah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Mawardi yaitu Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. Fiqih Jinayah secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukumnya berkenaan dengan kejahatan itu.<sup>35</sup> Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fiqih Jinayah secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu Jarimah atau tindak pidana dan *uqubah* atau hukumannya. Dalam hukum pidana memiliki beberapa rujukan yang dijadikan sumber hukum. Yaitu:

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia memuat kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.<sup>36</sup> Al-Qur'an adalah bentuk masdar dari kata *qara'a-yaqra'u-qur'anam* yang secara etimologi berarti bacaan. Definisi Al-Qur'an yang paling singkat dikemukakan oleh Manna Al-Qathtan adalah kalam Allah yang turun kepada Muhammad dan membacanya dianggap sebagai ibadah. Walaupun Al-Qur'an membahas tentang aspek kehidupan, tidak semua dijabarkan secara mendetail dan terperinci. Seperti masalah prinsip pertanggungjawaban pidana bagi pelaku terdapat dalam surah Al-An'am ayat 164 dan prinsip sanksi sesuai tindak pidananya dalam

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Predana Media, 2003), h.253.

<sup>36</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h.78.



surah Al-Syura ayat 40. Status hukum dalam Al-Qur'an bersifat pasti (*Qath'i*) dan adapula yang bersifat belum pasti (*Zanni*).

Sumber ajaran Islam yang kedua dan disepakati oleh ulama adalah sunnah atau hadits. Oleh karena itu, hukumnya wajib untuk dijadikan sunnah sebagai sumber hukum selama sunnah tersebut berstatus sahih dan benar-benar berasal dari Rasulullah. Sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an penggunaannya baru dilakukan jika di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ketentuan dalil-dalil yang dicari. Sunnah secara etimologi berarti jalan yang bisa dijaga dan berulang kali dilalui. Adapun secara terminology sunnah didefinisikan oleh dua kelompok ulama afaqiah dan kelompok ushul fiqh. Menurut ulama fiqh sunnah adalah semua jenis ibadah yang hukumnya sunnah. Sunnah berlaku tidak wajib. Sementara menurut ulama ushul fiqh yang berasal dari Nabi yang bukan Al-Qur'an, yang berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan sunnah, dengan pengertian inilah dimaksud sebagai dalil hukum dan sumber pembentukan hukum Islam.

Sumber hukum selanjutnya adalah ijma'. Secara terminology, ijma' mempunyai dua arti, pertama menjaga dan berketetapan hati atas sesuatu. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Yunus:71. Kedua, ijma' berarti kesepakatan. Secara terminology menurut Muhammad Al-Khudhari bik mendefinisikan bahwa ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat dalam suatu masa atau suatu ketetapan hukum syar'i. Ijma' dapat dijadikan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits.



#### 2.4 Bagan Kerangka Pikir



